

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Keinginan untuk menjalani kehidupan yang teratur telah melekat pada diri manusia dan terus berkembang seiring dengan kehidupan yang dijalani. Namun, penting untuk diingat bahwa apa yang dianggap penting oleh satu individu belum tentu dianggap sama oleh individu yang lain. Sebab manusia merupakan makhluk sosial yang selalu hidup bersama, diperlukan seperangkat pedoman untuk menghindari benturan kepentingan akibat perbedaan pandangan tentang tata tertib. Kriteria ini bertujuan untuk mengarahkan perilaku yang sesuai, selain perspektif kritis namun juga sekaligus harapan.¹ Karena Indonesia adalah negara yang didasarkan kepada hukum maka kedudukan hukum haruslah diatas segalanya atau disebut sebagai supremasi hukum di mana dengan menempatkan hukum dalam posisi tertinggi, diharapkan bahwa hukum dapat melindungi warga negara Indonesia tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun.

Hukum sebagai satu elemen krusial dalam suatu komunitas dengan tujuan menciptakan lingkungan yang adil dan nyaman, seringkali diabaikan oleh sebagian individu. Terkadang, hukum dilanggar, diabaikan, atau bahkan dimanipulasi oleh mereka yang memiliki kepentingan pribadi atau meremehkan peraturan yang berlaku dalam masyarakat, kelompok ini bisa dianggap kurang peduli dan tidak patuh terhadap hukum.² Mereka akan menggunakan berbagai macam cara, termasuk melakukan tindakan kejahatan atau tindak pidana. Tindak pidana sendiri menurut KBBI (kamus Besar Bahasa Indonesia) disebutkan sebagai langkah atau perbuatan pidana (perbuatan kejahatan),³ menurut Bassa R dalam Rianda Prima

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010) h. 1.

² Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): h. 2. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600>.

³ Tindak, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.web.id/tindak> diakses pada 23 maret 2024

Putri menyebutkan bahwa Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Istilah *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.⁴ Pelanggaran hukum yang sering dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah adalah tindak pidana perjudian. Tindak pidana ini mencakup sengaja mempertaruhkan nilai atau barang berharga, menyadari risiko dan harapan terkait dengan hasil yang belum pasti dari permainan, pertandingan, perlombaan, atau kejadian.

Penggunaan hukum pidana disini selaras dengan fungsi dari hukum itu sendiri yaitu sebagai pengendali sosial di mana hukum sebagai pengendali tingkah laku manusia sebagai realitas untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya entah dengan cara mendorong ataupun dengan memaksa masyarakat untuk mematuhi hukum. Penerapan hukum pidana atau peraturan perundang-undangan berkaitan dengan waktu dan lokasi ketika suatu tindak pidana terjadi. Berlakunya hukum pidana berdasarkan waktu terkait dengan penerapan hukum pidana dari segi lain.⁵ Penegakan hukum sendiri memiliki fungsi untuk melindungi masyarakat dari kejahatan atau kriminalitas serta untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan dalam masyarakat. Fungsi yang lainnya adalah untuk memastikan bahwa setiap orang atau masyarakat mendapatkan haknya apabila terdapat pelanggaran terhadap hak tersebut.

Hukum pidana seringkali dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan sosial, terutama dalam upaya menanggulangi kejahatan, termasuk perjudian yang merupakan salah satu contoh penyakit masyarakat.⁶ Sejumlah ahli hukum berpendapat bahwa Hukum Pidana memiliki peran yang unik dalam hierarki hukum, karena Hukum Pidana tidak menciptakan norma-norma hukum baru, melainkan memperkuat norma-norma yang sudah ada di berbagai cabang hukum

⁴ Rianda Prima Putri, "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia" Lembaga Penelitian Dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia 1, no. 2 (2019): h. 131.

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2017) h. 36.

⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial, jilid 1* (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 57.

dengan memberikan ancaman sanksi atas pelanggarannya.⁷ Penegakan hukum pidana untuk mengatasi perjudian sebagai tindakan yang melanggar norma-norma sosial harus terus dilakukan. Tindakan ini cukup beralasan karena perjudian merupakan ancaman serius terhadap keseimbangan sosial yang dapat menimbulkan ketegangan baik pada tingkat individual maupun sosial yang lebih luas.⁸ Pelanggaran hukum yang sering dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah adalah tindak pidana perjudian. Tindak pidana ini mencakup sengaja mempertaruhkan nilai atau barang berharga, menyadari risiko dan harapan terkait dengan hasil yang belum pasti dari permainan, pertandingan, perlombaan, atau kejadian.

Tindak pidana Perjudian merupakan tindak pidana yang sering dilakukan oleh banyak individu, karena dianggap sebagai cara untuk memperoleh kekayaan dengan cepat. Praktik perjudian semakin meluas di masyarakat dari semua lapisan mulai dari kalangan bawah maupun kalangan atas, tanpa memandang status sosial, usia, bahkan anak-anak pun terlibat dalam kegiatan ini. Perjudian adalah tindak pidana yang sangat umum dijumpai dalam masyarakat, pada umumnya perjudian banyak dilakukan dalam lingkungan masyarakat dengan cara sembunyi-sembunyi.⁹

Di Indonesia sendiri praktek perjudian merupakan kejahatan atau tindak pidana sehingga setiap yang terlibat didalamnya baik itu penyedia jasa maupun yang ikut bermain akan dikenakan sanksi.¹⁰ Pada dasarnya dalam tindak pidana perjudian, para pengelola judi, baik konvensional maupun online, merupakan pihak yang paling diuntungkan dalam tindak pidana ini. Mereka meraup keuntungan besar dari aktivitas perjudian yang ditandai oleh tingginya minat dan harapan para pemain yang mendorong mereka untuk terus bermain, meskipun risikonya tinggi, serta

⁷ Zaidan, M. A.. *Menuju pembaruan hukum pidana*. (Sinar Grafika. 2022) h. 15.

⁸ Aniza Lakoro, Lisnawaty Badu, and Nuvazria Achir, "Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online," *Jurnal Legalitas* 13, no. 01 (2020): h. 30. <https://doi.org/10.33756/jelta.v13i01.7304>.

⁹ Said Munawar, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian," *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 1, no. 1 (2019): h. 3. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i1.253>.

¹⁰ Isyatur Rodhiyah, Ifahda Pratama Hapsari, and Hardian Iskandar, "Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): h. 592. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2007>.

ketegangan akibat ketidakpastian hasil menang atau kalah, Ketidakpastian ini menimbulkan ketegangan dan adrenalin yang membuat mereka ingin terus bermain.

Perjudian togel, yang saat ini sedang merajalela, menjadi salah satu isu yang sangat diperhatikan oleh masyarakat Indonesia. Banyak orang merasa terganggu dan merasa tidak aman karena hal tersebut. Alasan utama di balik pelaku yang terlibat dalam tindak pidana perjudian togel adalah faktor ekonomi. Kondisi ekonomi yang sulit, terutama kesulitan dalam memperoleh barang-barang kebutuhan pokok, menjadi salah satu alasan mengapa pelaku judi togel tertarik dengan permainan ini. Permainan ini meminta sedikit uang untuk dimulai, tetapi menawarkan peluang besar untuk mendapatkan keuntungan besar. Mayoritas pemain togel biasanya berusia antara 20 tahun dan usia yang lebih tua.¹¹ Faktor lingkungan juga bisa menjadi salah satu alasan utama mengapa seseorang melakukan tindak pidana perjudian, lingkungan sosial dan pergaulan juga menjadi pengaruh seseorang melakukan tindakan perjudian.

Togel merupakan permainan judi di mana pesertanya menebak angka yang akan muncul pada putaran tertentu. Salah satu tempat penyelenggaraan togel berada di Singapura. Istilah "togel" merupakan singkatan dari "toto gelap", merujuk pada praktik perjudian yang melibatkan menebak angka secara rahasia, rahasia tersebut Karena permainan ini dilarang oleh pemerintah, dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Angka-angka yang keluar ditentukan setelah putaran angka diputar oleh pihak bandar togel. Awal mula munculnya judi togel berasal dari undian lotere, yang ada sebelum kemerdekaan dan terus berlanjut hingga era pasca kemerdekaan pada tahun 1960-an, yang saat itu dikenal sebagai lotere totalisator (loto).¹²

¹¹ Ante Riny Rigen rohyani, sumilat, "Analisis Hukum Terhadap Upaya Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Togel," *Lex Privatum* 10, no. 3 (2022): h. 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/4148>.

¹² Iin Hotprinauli Purba et al., "Upaya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Togel Di Masyarakat" *Jurnal Darma Agung* 30, no. 2 (2022): h. 21. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v30i2.1586>.

Selain dianggap sebagai tindakan yang tidak etis dan melanggar aturan sosial tetapi, praktik perjudian terus berkembang secara rahasia karena para pelakunya memandangnya sebagai jalan pintas untuk meraih kekayaan tanpa harus bekerja keras. Perjudian telah dilarang menurut undang-undang, namun sulit untuk menghilangkannya sepenuhnya dari kehidupan masyarakat. Ini terbukti dengan masih banyaknya permainan yang mengandung unsur perjudian, seperti sabung ayam, permainan kartu, dan togel, yang sering ditemui di masyarakat.

Pasal 303 ayat (3) KUHP mengatakan bahwa:

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.”

Semakin pesatnya kemajuan teknologi saat ini, membuat perjudian yang awalnya hanya dapat dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan mengharuskan orang yang melakukan perjudian baik bandar dan yang memasang untuk melakukan perjudian secara tatap muka dan bertemu dengan adanya teknologi perjudian dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa harus bertemu antara bandar/penjual dengan orang yang memasang/pembeli. Karena kemajuan teknologi ini dan perjudian dilakukan secara online maka untuk pasal dan sanksi yang dikenakan kepada orang yang melakukan perjudian secara online pun berbeda, tidak lagi menggunakan pasal 303 KUHP bis 303 KUHP melainkan menggunakan pasal 27 ayat (2) dan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa;

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Selain itu, dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1. 000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Mengoperasikan perjudian melalui internet menawarkan pemiliknya peluang besar untuk mendapatkan untung tanpa perlu terjebak dalam proses administratif yang rumit untuk mendapatkan izin usaha jadi ketika seseorang terlibat dalam perjudian online, hukumannya tidak lagi berdasarkan KUHP, melainkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang juga dikenal sebagai UU ITE, mengikuti *asas lex specialis derogat lex generalis*.¹³ *Asas lex specialis derogat legi generali* menyatakan bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum. Dalam konteks perjudian online, meskipun Pasal 303 KUHP masih berlaku sebagai norma umum, Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE merupakan ketentuan yang lebih spesifik karena secara tegas mengatur perbuatan menyebarkan muatan perjudian melalui media elektronik. Maka, dalam kasus yang berkaitan dengan sarana digital, asas ini mengharuskan penegak hukum untuk lebih mengutamakan penerapan UU ITE dibanding KUHP.

Dilihat dari perspektif kualifikasi ancaman pidana, hukuman bagi orang yang melakukan perjudian menurut KUHP bisa berupa penjara atau denda, menurut

¹³ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Dan Kemanfaatan." Jurnal Warta 13, No. 1 (2019): h. 49. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2007>

kebijakan alternatif yang berlaku.¹⁴ Tindak pidana perjudian tidak hanya diatur dalam Hukum Pidana Umum (KUHP), tetapi juga dalam Hukum Pidana Khusus di luar KUHP. Penegakan hukum yang ideal harus bisa memenuhi tiga nilai dasar dari hukum yaitu nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. ketiga nilai dasar tersebut tidak mudah untuk diwujudkan secara serasi. Pemenuhan nilai kepastian hukum, terkadang harus mengorbankan nilai keadilan dan kemanfaatan, demikian pula pemenuhan nilai keadilan dan kemanfaatan di satu sisi, pada sisi yang lain akan bisa berakibat pada dikorbankannya nilai kepastian hukum.¹⁵

Setelah suatu kasus dinyatakan lengkap berkas penyidikan dan menyelidikannya, barulah jaksa penuntut umum akan memeriksa berkas-berkas tersebut lalu dilanjutkan dengan membuat surat dakwaan. Dimana surat dakwaan dibuat untuk mendakwa pelaku tindak pidana berdasarkan dari hasil penyidikan dan penyelidikan. Lalu setelah itu jaksa penuntut umum akan melimpahkan kasus tersebut untuk diperiksa di pengadilan. Berdasarkan surat dakwaan dilakukan pembuktian di persidangan bahwa apakah terbukti bersalah atau tidak.

Pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum sebab KUHP sendiri belum mengatur mengenai pengertian Surat Dakwaan tersebut. Menurut M. Yahya Harahap, surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.¹⁶

Tanpa adanya surat dakwaan bahwa penyidikan tidak dapat diperiksa atau diputus oleh pengadilan. Dalam persidangan, setelah seseorang dinyatakan bersalah maka langkah selanjutnya adalah pengadilan akan mengeluarkan suatu produk hukum. Salah satu produk hukum yang dapat membuat seseorang dapat

¹⁴ Aniza Lakoro, Lisnawaty Badu, and Nuvazria Achir, "*Lemahnya Kepolisian* (2020): h. 33. <https://doi.org/10.33756/jelta.v13i01.7304>.

¹⁵ Supriyanta, "*KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*" Wacana Hukum, Vol .VIII.No.1.April (2012), h.1. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Wacana/article/view/318>

¹⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP; Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2012) h. 414.

mempertanggungjawabkan tindakannya serta berkekuatan hukum tetap adalah produk pengadilan yang disebut putusan hakim, dimana putusan hakim merupakan dasar hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana, termasuk perjudian, yang berperan penting tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat.

Dalam prosesnya, putusan hakim harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang mendalam serta fakta-fakta persidangan, seperti alat bukti, kesaksian, dan argumentasi hukum dari para pihak. Amar putusan yang dihasilkan menentukan apakah terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atau dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan. Selain itu, putusan hakim mencerminkan penerapan hukum yang adil dan objektif dengan mempertimbangkan aspek moral, sosial, serta dampak perjudian terhadap masyarakat. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya menjadi alat penegakan hukum, tetapi juga berkontribusi menjaga stabilitas sosial dan mencegah dampak negatif perjudian. Selain itu juga hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili keluar dari lingkup yang didakwakan, ini berarti hakim tidak dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara pidana diluar yang tercantum dalam surat dakwaan. Sehingga dalam penyusunan surat dakwaan, penuntut umum haruslah memperhatikan prosedur penyusunan surat dakwaan agar tidak terjadi kekeliruan yang dapat menyebabkan pembatalan (*vernietigbaa*) surat dakwaan atau dakwaan diancam batal demi hukum (*absolute nietig*).¹⁷

Sebagai contoh, dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor Perkara 154/Pid.B/2023/PN Blb, dalam kasus tersebut kedua pelaku yaitu Terdakwa I. Pian Sopian Bin Aris Suparman Alm, dan Terdakwa II. Tatang Bin Aban (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum dengan salah satu barang bukti adalah 1 (satu) unit Handphone merek *Tecno park* dan 1 (satu) unit

¹⁷ Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, (Djambatan, Jakarta 1991), h. 22.

Handphone merek Infinix, warna abu. cara para terdakwa melakukan perjudian kupon/togel sebagai berikut pemasang mendatangi terdakwa II yang berada di Jalan Kebon Manggu Rt. 05 Rw. 04 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, kemudian pemasang yang datang langsung memberikan uang taruhan beserta nomor yang dipasangnya, selanjutnya terdakwa II catat di potongan kertas kosong kemudian di catat pemasangan taruhan tersebut di dalam handphone miliknya dan di kirim melalui via whatsapp ke nomornya terdakwa I selaku bandarnya yang sudah membuat akun sendiri langsung membuka HP miliknya dan Login menggunakan user name yang telah terdaftar di aplikasi HENG TOTO <https://HENG TOTO/MOBILE.com/>, dan nomor togel pemasang yang menang, langsung terdakwa II berikan uang pemenang langsung secara tunai.

Kedua pelaku masing-masing dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun lamanya, dengan Pasal yang dikenakan adalah Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang artinya bahwa kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana perjudian. Tetapi hal yang menjadi sorotan dalam putusan tersebut adalah mengenai pertanggungjawaban pidana kedua terdakwa yang dimana bahwa kedua terdakwa mendapatkan sanksi yang sama yaitu dikenakan sanksi Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, padahal apabila dilihat lagi kedalam putusannya bahwa terdakwa 1 merupakan seorang bandar/penjual judi togel online, sedangkan terdakwa 2 hanya sebagai pengepul saja. Berdasarkan hal tersebut penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian, dengan judul penelitian Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Perjudian Online Togel Dihubungkan dengan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 154/Pid.B/2023/PN Bib).

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana tindak pidana perjudian online togel dalam putusan Pengadilan dengan Nomor Perkara 154/Pid.B/2023/PN Blb?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian online togel berdasarkan putusan Pengadilan dengan Nomor Perkara 154/Pid.B/2023/PN Blb?
3. Bagaimana Penerapan hukum dalam dakwaan jaksa penuntut umum pada tindak pidana perjudian online togel dalam putusan dengan Nomor Perkara 154/Pid.B/2023/PN Blb?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana tindak pidana perjudian online togel dalam putusan Pengadilan dengan Nomor Perkara 154/Pid.B/2023/PN Blb.
2. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian online togel berdasarkan putusan Pengadilan dengan Nomor Perkara 154/Pid.B/2023/PN Blb;
3. Untuk mengetahui Penerapan hukum dalam dakwaan jaksa penuntut umum pada tindak pidana perjudian online togel dalam putusan dengan Nomor Perkara 154/Pid.B/2023/PN Blb

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, harapannya adalah memberikan nilai dan manfaat bagi peneliti sendiri, masyarakat luas, dan juga pihak terkait. Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini ada dua aspek, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kerangka teori dan pemahaman kajian hukum secara umum, khususnya hukum pidana.
2. Berfungsi sebagai sumber tambahan dan literatur untuk studi hukum lebih lanjut dan penulisan akademis di bidang hukum.

2. Manfaat praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan bermanfaat bagi Pengadilan Negeri Bale Bandung mengembangkan yurisprudensi yang konsisten dalam penerapan hukum pada kasus perjudian online.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berperan dalam mengedukasi masyarakat untuk menghindari aktivitas perjudian online yang berisiko tinggi.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori/kerangka pemikiran adalah konsep-konsep atau gagasan-gagasan yang menjadi representasi abstrak dari proses berpikir atau pola yang awalnya dimaksudkan untuk menyimpulkan dimensi-dimensi tertentu. Ini digunakan sebagai instrumen fundamental untuk menganalisis masalah dalam konteks penulisan atau penelitian.¹⁸ Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁹ Adanya tindak pidana atau ancaman pidana dalam aturan atau norma di Indonesia menunjukkan adanya kepastian hukum.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, dikenal asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu asas yang menyatakan bahwa aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum. Artinya, jika

¹⁸ Michael Jr Purba, "Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online (Putusan Nomor: 617/Pid.B/2015/PN Gpr)," (2019), h. 1–12.

¹⁹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Universitas Lampung, 2009.) h. 70.

terdapat dua ketentuan yang mengatur hal yang sama, maka yang berlaku adalah ketentuan yang lebih khusus. Asas ini penting dalam menentukan pasal mana yang seharusnya digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana, khususnya dalam konteks kejahatan yang berkembang mengikuti kemajuan teknologi.

Dalam kasus perjudian online, meskipun Pasal 303 KUHP masih relevan sebagai dasar hukum umum mengenai perjudian, namun Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan ketentuan yang lebih spesifik karena secara tegas mengatur larangan penyebaran konten bermuatan perjudian melalui media elektronik. Oleh karena itu, penerapan Pasal 45 ayat (2) UU ITE terhadap pelaku yang menggunakan sistem digital dalam menyebarkan atau mengelola perjudian haruslah diutamakan.

Penerapan asas *lex specialis* ini menjadi penting dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas pemidanaan. Jika pelaku perjudian *online* tetap dijerat dengan pasal umum dalam KUHP tanpa mempertimbangkan karakteristik kejahatannya, maka hukum gagal menjawab dinamika perkembangan tindak pidana berbasis teknologi informasi.

Dalam proses penegakan hukum harus memuat tujuan hukum, idealnya tujuan hukum itu terciptanya 3 (tiga) unsur yaitu kepastian hukum, keadilan hukum serta kemanfaatan. Untuk menciptakan ketiga tujuan hukum itu terwujud tentu tidaklah mudah khususnya dalam menjalankan prakteknya. Seringkali keadilan dan kepastian hukum menjadi sebuah pertentangan yang terjadi dalam praktek kehidupan di Indonesia, terkadang kepastian hukum berbenturan dengan keadilan maupun sebaliknya. Radbruch mengatakan perlu adanya asas prioritas untuk mengeliminir berbenturan dari tujuan hukum itu sendiri.²⁰

Teori tujuan hukum menurut Gustav radburch terdiri dari 3 (tiga) nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmaerten*), dan kepastian

²⁰ Soetandyo, Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: ELSAM-HUMA, 2002), h. 184.

hukum (*rechtssicherheit*).²¹ Berdasarkan teori dari tujuan hukum menurut Gustav Radbruch di mana urutan pertama adalah keadilan, yang kedua adalah kemanfaatan, dan yang terakhir barulah kepastian hukum, seseorang yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan hukuman yang adil berdasarkan pada apa yang telah dilakukannya serta memberikan manfaat bagi masyarakat dengan dihukumnya seseorang akan memberikan contoh atau efek jera untuk tidak melakukan tindak pidana lalu dalam memberikan hukuman pasal yang digunakan haruslah sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Penerapan hukuman yang sama terhadap dua terdakwa dengan peran yang berbeda yakni bandar dan pengepul tidak mencerminkan nilai keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Menurutnya, keadilan merupakan nilai utama yang harus ditegakkan dalam setiap penerapan hukum. Jika hukum tidak memberikan perlakuan berbeda terhadap pelaku utama (bandar) dan pelaku pembantu (pengepul), maka hukum kehilangan dimensi keadilannya.

Pertanggungjawaban pidana, yang disebut sebagai *Teorekenbaardheid* dalam Bahasa Belanda atau dikenal sebagai *Criminal Responsibility* dalam Bahasa Inggris, adalah aspek kunci dalam penegakan hukum. Penentuan apakah seseorang akan dihukum atau tidak sangat tergantung pada pembuktian yang dilakukan oleh pelaku.²² Rubin, seorang peneliti hukum dari Barat, menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk menghukum atau memperbaiki, meskipun hal ini memiliki sedikit atau bahkan tidak ada dampak terhadap permasalahan kejahatan.²³

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, Andi Hamzah berpendapat bahwa teori kesalahan (dalam arti luas) mencakup tiga aspek, yaitu kesengajaan, kelalaian, dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁴ Menurut teori kesalahan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, tanggung jawab pidana didasarkan pada unsur

²¹ Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. (Citra Aditya Bakti: Bandung. 2012.) h. 19.

²² H. Amrani and M. Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan* (Jakarta: Rajawali Pers., 2015). h. 45.

²³ Yesmil Anwar and Anwar, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h 141.

²⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas hukum Pidana Di Indonesia dan Perkembangannya* (Medan: Sofmedia, 2012) h. 142.

kesengajaan, kelalaian, dan kemampuan untuk bertanggung jawab. Dalam hal ini, terdakwa yang berperan sebagai bandar secara aktif menyelenggarakan perjudian online dan dapat dinilai memiliki kesengajaan yang lebih tinggi dibandingkan pengepul yang hanya bertindak membantu. Oleh karena itu, perlakuan hukum yang tidak membedakan antara keduanya mengabaikan prinsip dasar pertanggungjawaban pidana.

Teori pidana yang diikuti oleh kaum utilitarian (*the utilitarian theory of punishment*), yang pertama kali disajikan oleh Jeremy Bentham di Inggris, menekankan pentingnya fungsi hukuman dalam menghadapi pelanggaran. Menurut teori ini, seseorang yang melakukan kesalahan harus dihukum, tetapi hukuman yang diberikan harus sebanding dengan tindakannya.²⁵ hal ini selaras dengan prinsip proporsionalitas yang menerangkan bahwa konsep proporsionalitas dalam hukum pidana bermakna bahwa pidana harus sesuai dengan kejahatan. Dasar dari pembenaran pembuatan ide tersebut adalah teori *proportionate sentencing* yang berakar dari pandangan sarjana klasik *Beccaria* tentang perlunya kesebandingan antara hukuman dengan kesalahan.²⁶ berdasarkan teori pidana *utilitarian* dari Jeremy Bentham, pidana seharusnya mampu menciptakan efek jera dan mencegah terulangnya kejahatan. Namun, jika hukuman tidak proporsional dengan tingkat kesalahan atau peran pelaku, maka tujuan *preventif* dan *represif* dari pidana akan gagal tercapai. Hal ini menjadi relevan ketika seorang pengepul dengan peran lebih kecil dijatuhi hukuman setara dengan bandar utama yang terlibat langsung dengan situs judi online.

Tindak pidana Perjudian merupakan tindak pidana yang sering dilakukan oleh kebanyakan orang, karena dianggap sebagai cara untuk memperoleh kekayaan dengan cepat. Tindak pidana judi online adalah bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet dan dikategorikan sebagai kejahatan di banyak negara, termasuk

²⁵ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori Dan Penerapannya* (Prenada media, 2016), h. 135.

²⁶ Hendi Setiawan., Syafruddin Kalo., M. Ekaputri., Edi Yunara, *Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika (Analisis Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2018/PN.Btm)* (2021) h. 265-267.

Indonesia. Aktivitas ini mencakup berbagai jenis taruhan, seperti permainan kartu, dan lotere, yang diakses menggunakan perangkat digital seperti ponsel atau komputer. Di Indonesia, peraturan mengenai perjudian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), lalu diatur juga dalam UU ITE dan pelaku judi online dapat dikenakan hukuman pidana yang cukup berat sebagai langkah untuk mengendalikan praktik ini. Untuk kasus perjudian

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.²⁷ Menurut pasal 14 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa yang berwenang membuat surat dakwaan adalah penuntut umum. Surat dakwaan merupakan akta yang memuat indentitas, rumusan tindak pidana dan pasal tindak pidana yang dilanggar oleh terdakwa, pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim terbatas pada apa yang didakwakan penuntut umum.²⁸

Hukum acara merupakan ruh dalam pemeriksaan perkara, sebagai pakem atau rel agar hakim tidak berpindah jalur dan arah. Asas hukum dalam membuat putusan, merupakan seperangkat alat yang sifatnya wajib digunakan oleh hakim. Putusan akan sempurna bila asas-asas putusan dipenuhinya. Pelaksanaan putusan atau eksekusi, akan senantiasa dapat dilakukan tanpa ada suatu halangan akibat kesalahan penerapan hukum dan aturan.²⁹

Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari

²⁷ Thahira, "Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum." JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 5(2). (2020). H. 260-274.

²⁸ Tontji Christian Rafael, "Analisis Putusan Hakim Di Luar Pasal Dakwaan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Narkotika," Implementasi Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan 4, Nomor 1 (2023): h. 171.

²⁹ Hadi Riyanto, Mahmud dan Taujan dzul Farhan, Ahmad (2020) *Asas-Asas Putusan Hakim* <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asas-putusan-hakim-oleh-mahmud-hadi-riyanto-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-1-7> diakses pada 08 November 2024.

keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan.³⁰ Salah satu contoh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dijadikan sebagai data dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri bale Bandung yaitu Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Blb.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Penulis mengambil langkah-langkah dalam proses penelitian untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, sebagai berikut:

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, deskriptif analitis adalah menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami dan disimpulkan.³¹ Deskriptif analitis merupakan jenis penelitian yang secara sistematis menguraikan aturan-aturan hukum dengan mengintegrasikan teori hukum serta permasalahan yang sedang diselidiki. Penelitian ini membahas mengenai penerapan peraturan perundangan-undangan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*, yang mana melibatkan analisis bahan kepustakaan dan referensi sekunder yang relevan.³² Penelitian yuridis normatif biasanya melibatkan studi dokumen, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, atau literatur hukum, untuk memahami bagaimana norma-norma hukum tersebut dibentuk, diinterpretasikan, dan diterapkan. Pendekatan ini sangat

³⁰ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 37.

³¹ Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian (Filsafat, Teori, Praktik)*, (PT Rajagrafindo Persada, 2020). H. 237.

³² Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, "Kajian Yuridis Terhadap Penegasan Hierarchy Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dalam Perspektif Stufen Theorie," *Jurnal Mercatoria* 9, no. 2 (2017): h. 186. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v9i2.433>.

relevan dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan atau analisis terhadap putusan pengadilan.³³

2. Jenis dan Sumber Data Penelitian

a. Jenis data

Jenis data yang terdapat dalam penelitian ini menggunakan metode *kualitatif* yaitu dengan melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan kemudian ditulis dalam bentuk kalimat yang kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode *deduktif* yaitu menjelaskan dari yang umum ke yang khusus dari yang diteliti. Sebagaimana penulis akan menganalisis mengenai penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Sumber Data (Bahan Hukum)

Dalam rangka memperoleh informasi yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan berbagai sumber data, sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumbernya.³⁴ Dalam hal ini penelitian ini menggunakan bahan hukum primer antara lain: KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan putusan pengadilan.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh secara tidak langsung dari literatur dan berguna untuk menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini data sekunder dari penelitian ini adalah buku, jurnal hukum, artikel yang berhubungan dengan masalah penelitian. Selain itu juga, wawancara dengan pakar hukum digunakan sebagai bahan hukum sekunder untuk memberikan analisis terhadap norma yang dikaji. Pendapat yang

³³ Marzuki, Peter Mahmud, *penelitian hukum* (2016) h. 45.

³⁴ Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian*, (2020) h. 214.

disampaikan oleh Bapak Catur Prasetyo, S.H.,M.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Bale Bandung.

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari sumber-sumber daring dan digunakan sebagai referensi serta pengetahuan. Ini juga mencakup data yang memberikan panduan atau penjelasan terkait dengan sumber hukum utama atau sekunder, seperti kamus hukum. Dalam hal ini penelitian ini menggunakan kamus, kamus KBBI digital, Kamus Hukum yang berkaitan dengan topik penelitian dan internet yang berhubungan dengan topik penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup dua pendekatan utama, yakni melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*) yang mencakup pencarian, pembacaan, dan analisis terhadap buku-buku dan data-data yang berkaitan dengan penelitian. Studi kepustakaan atau library research merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian hukum, terutama dalam penelitian yuridis normatif. Teknik ini melibatkan pencarian, pengumpulan, dan analisis data dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen resmi, dan karya ilmiah lainnya. Menurut Soerjono Soekanto, studi kepustakaan dalam penelitian hukum bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis norma-norma hukum, asas-asas hukum, serta teori-teori hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti.³⁵ Di mana penulis mencari referensi buku, artikel ataupun sumber internet yang relevan dengan penelitian.

Studi Dokumen dengan cara membaca, menelaah serta mengkaji. Studi dokumen melibatkan analisis terhadap berbagai dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak, laporan resmi, arsip, atau dokumen hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

³⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia 2006,) h. 45.

Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks hukum, menganalisis perkembangan peraturan, atau mengevaluasi penerapan hukum dalam kasus-kasus tertentu. Keunggulan dari teknik ini adalah efisiensi waktu dan biaya, karena peneliti tidak perlu mengumpulkan data secara langsung dari lapangan. Namun, peneliti harus kritis dalam menilai keabsahan dan relevansi dokumen yang digunakan, serta memastikan bahwa dokumen tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, serta merupakan bagian penting dalam penelitian hukum karena dokumen-dokumen resmi sering kali menjadi sumber utama untuk memahami norma-norma hukum yang berlaku. Dalam hal penelitian ini adalah dokumen Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 154/Pid.B/2023/PN Blb.

4. Teknik Analisis Data

Langkah terakhir adalah membuat laporan penelitian. Adapun langkah-langkah analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Unitisasi

Langkah pertama dalam analisis data penelitian ini adalah unitisasi. Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan diorganisasikan ke dalam satuan-satuan yang lebih kecil dan terstruktur.

2. Klasifikasi

Setelah data diunitisasi, langkah berikutnya adalah klasifikasi. Pada tahap ini, data hukum dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu, seperti jenis peraturan, hierarki perundang-undangan, atau aspek hukum yang diatur.

3. Pengolahan data

Tahap ketiga adalah pengolahan data, pengolahan data dalam penelitian hukum melibatkan interpretasi terhadap teks hukum, analisis asas-asas hukum, serta perbandingan dengan peraturan atau putusan pengadilan yang relevan.

4. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan, dengan merangkum poin-poin utama yang telah dibahas.

5. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan November 2024 dengan tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Perpustakaan Rachmat Djatnika dan perpustakaan fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang beralamat di Jl. A.H. Nasution No. 105A, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia, Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang beralamat di Jl. Jaksanaranata No.1 Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40375 dan perpustakaan umum sekitar.

G. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik mengenai perjudian, dan dimuat dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Nama dan tahun	Judul	Hasil	Perbedaan
Laksana, Ahmad Setia (2024)	Penegakan Hukum penyalahgunaan Platform Media Sosial untuk promosi Judi Online di wilayah Hukum Polda Jabar berdasarkan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 2024	Penelitian ini menjelaskan bahwa seluruh kasus promosi judi online di wilayah hukum Polda Jabar telah memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE. Adapun kendala sekaligus faktor yang memengaruhi penegakan hukum promosi judi online yaitu anonimitas	perbedaan dengan yang peneliti kaji adalah peneliti sebelumnya berfokus terhadap penegakan hukum penyalahgunaan platform media sosial untuk promosi judi online di wilayah polda jabar sedangkan peneliti

		<p>online, keterampilan teknis kepolisian, dan juga kekurangan sumber daya baik itu dari jumlah anggota kepolisian yang menangani maupun dari sarana dan prasarana yang diberikan. Dari beberapa kendala tersebut Polda Jabar melakukan upaya agar penegakan hukum berjalan optimal yaitu dengan cara kerjasama dengan platform online, meningkatkan keahlian teknis dan melakukan perbaikan/perawatan teknologi yang tersedia.</p>	<p>berfokus pada pertanggungjawaban pidana tindak pidana judi online dari putusan nomor 154/Pid.B/2023/PN Blb.</p>
Alifa, Syifa Nur (2023)	<p>Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Secara Elek-tronik Dihubungkan Dengan Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terkait dengan tindak pidana perjudian secara elektronik menghadapi kesulitan karena tindakan tersebut tidak terbatas oleh batas wilayah atau lokasi kejadian (locus delicti), serta waktu kejadian (tempus delicti), karena semua kegiatan tersebut dapat dilakukan</p>	<p>perbedaan dengan yang peneliti kaji adalah peneliti sebelumnya berfokus terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian secara elektronik dihubungkan dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun</p>

	<p>2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p>	<p>melalui komputer. Hambatan dalam penegakan hukum ini termasuk minimnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai pemilik atau pengelola perjudian elektronik dan penggunaan teknik spoofing oleh para pelaku, yang membuat alamat IP mereka sulit dilacak oleh aparat kepolisian. Langkah yang dapat diambil adalah meningkatkan patroli cyber untuk memantau kejahatan cyber crime dan memberlakukan sanksi pidana terhadap mereka yang terlibat dalam perjudian secara elektronik.</p>	<p>2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan peneliti berfokus pada pertanggungjawaban pidana tindak pidana judi online dari putusan nomor 154/Pid.B/2023/PN Blb.</p>
<p>Wiratama, Rizky tahun 2023</p>	<p>Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Wilayah Kota Padang Dihubungkan</p>	<p>Hasil studi menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perjudian online di Kota Padang masih menghadapi kendala yang signifikan. Data kasus</p>	<p>perbedaan dengan yang peneliti kaji adalah peneliti sebelumnya berfokus terhadap Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana</p>

	<p>Dengan Pasal 27 (2) UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Jo Pasal 303 KUHP Tentang Perjudian</p>	<p>yang dilaporkan ke Polresta Padang terbilang minim, meskipun kegiatan perjudian online di masyarakat Kota Padang cukup merajalela saat ini. Kendala utama dalam penegakan hukum terhadap perjudian online meliputi keterbatasan dana untuk penyediaan fasilitas penunjang dan kekurangan ahli di bidang IT yang mampu melacak situs-situs dan pelaku perjudian online. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian yang lebih besar dari lembaga kepolisian, terutama dalam pengembangan keahlian di bidang IT. Ini penting karena kejahatan cenderung berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, dan</p>	<p>Perjudian Online Di Wilayah Kota Padang Dihubungkan Dengan Pasal 27 (2) UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Jo Pasal 303 KUHP Tentang Perjudian. Sedangkan peneliti berfokus pada pertanggungjawaban pidana tindak pidana judi online dari putusan nomor 154/Pid.B/2023/PN Blb.</p>
--	---	---	---

		<p>langkah-langkah preventif harus diambil sejak dini untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dan mengatasi dampaknya yang berpotensi menjadi masalah sosial yang sulit diatasi di masa mendatang.</p>	
--	--	---	--

Perbedaan penelitian dengan peneliti terdahulu dari segi rumusan masalah yang diangkat sudah berbeda, dimana adalah sebagai berikut:

Yang pertama, Laksana, Ahmad Setia (2024) mengangkat rumusan masalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum penyalahgunaan platform media sosial judi Online di wilayah hukum Polda Jabar ?
2. Apakah yang menjadi kendala penegakan hukum penyalahgunaan platform media sosial judi Online di wilayah hukum Polda Jabar ?
3. Bagaimana Upaya mengatasi kendala penegakan hukum penyalahgunaan platform media sosial judi Online di wilayah hukum Polda Jabar ?

Yang kedua, Alifa, Syifa Nur (2023), mengangkat rumusan masalah:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian secara elektronik dihubungkan dengan Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di wilayah hukum Polda Jabar?
2. Apa saja kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian secara elektronik dihubungkan dengan Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di wilayah hukum Polda Jabar?

3. Apa upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian secara elektronik dihubungkan dengan Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di wilayah hukum Polda Jabar?

Yang ketiga, Wiratama, Rizky tahun (2023), mengangkat rumusan masalah:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Kota Padang?
2. Apakah faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Kota Padang?
3. Upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi kendala pada Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Kota Padang?

Sedangkan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana tindak pidana perjudian online togel dalam putusan Pengadilan dengan Nomor Perkara 154/Pid.B/2023/PN Blb?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian online togel berdasarkan putusan Pengadilan dengan Nomor Perkara 154/Pid.B/2023/PN Blb?
3. Bagaimana Penerapan hukum dalam dakwaan jaksa penuntut umum pada tindak pidana perjudian online togel dalam putusan dengan Nomor Perkara 154/Pid.B/2023/PN Blb?

Perbedaan yang paling mencolok dari ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah bahwa ketiga penelitian terdahulu membahas mengenai penegakan hukum yang dilakukan kepolisian atau dalam tingkatan penyidikan dan penyelidikan sedangkan penelitian ini membahas mengenai analisis putusan pengadilan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam hal surat dakwaan dan amar putusan yang dilakukan oleh hakim dalam putusan tersebut.